

## RIAU PUNCAKI CAPAIAN INVESTASI DI SUMATERA EMPAT TAHUN BERTURUT-TURUT



*Sumber gambar:*

<https://mediacenter.riau.go.id/read/89854/riau-puncaki-capaian-investasi-di-sumatera-em.html>

Provinsi Riau masih menjadi pemuncak di Pulau Sumatera dalam hal pencapaian realisasi investasi. Tak hanya di tahun 2024, tetapi sejak 2020 lalu. Sementara di tingkat nasional, investasi di Riau pada tahun 2024 Riau menempati urutan ke enam.

"Tahun 2023 Berbanding 2024 mengalami kenaikan 12,53 persen secara year on year. Nilai investasi kita terus meningkat setiap tahunnya. Di Sumatera kita menduduki peringkat satu dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Sementara secara nasional pada 2024 Riau peringkat 6," kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Helmi, Jumat (31/1/25).

Selama periode tersebut, capaian investasi di provinsi lancang kuning ini juga terus terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada 2020 realisasi investasi berhasil membukukan 49,64 triliun dengan nilai target 40,81 triliun. Sektor paling dominan adalah konstruksi Rp10,7 triliun. Pada periode ini, Riau juga berhasil menyerap 123.126 tenaga kerja.

Pada 2021, nilai investasi yang tertanam sebesar Rp53,05 triliun dengan nilai target Rp49,10 triliun. Sektor dominan pada masa ini adalah industri kertas dan percetakan sebesar Rp11,1 triliun. Serapan tenaga kerja yakni sebanyak 61.195 orang.

Pada 2022, nilai investasi yang dibukukan sebesar Rp82.50 triliun dengan nilai target Rp60,48 triliun. Sektor dominan pada tahun ini adalah listrik, gas dan air dengan nilai Rp20,8 triliun.

Pada 2023, nilai investasi yang diraup sebesar Rp78,47 triliun. Sementara nilai target sebelumnya Rp90,00 triliun. Sektor dominan adalah kehutanan. Sedangkan sarapan kerja 65.189 orang. Pada 2024 nilai investasi di Riau tercatat sebanyak Rp88,30 triliun. Nilai target awal sebesar Rp106,07.

Meski dalam dua tahun terakhir ini tak mencapai nilai target, namun pada 2024 ini Riau berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 97.201 orang. Sedangkan sektor dominannya masih kehutanan.

"Nilai investasi yang terus naik tersebut menandakan Riau masih tujuan utama dalam hal investasi. Dampak yang bisa dirasakan salah satunya dalam hal serapan kerja," ungkap Helmi.

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/89854/riau-puncaki-capaian-investasi-di-sumatera-em.html>, Riau Puncaki Capaian Investasi di Sumatera Empat Tahun Berturut-turut, 31 Januari 2025.
2. <https://www.riauin.com/news/cetak/43945>, Riau Dominasi Realisasi Investasi di Sumatera selama Empat Tahun Terakhir, 31 Januari 2025;

#### **Catatan:**

Investasi atau penanaman modal merupakan hal yang penting dalam menunjang perkembangan suatu daerah dan merupakan salah satu pilar pokok kebangkitan ekonomi karena mampu memberikan efek yang besar terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di berbagai sektor. Definisi penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, dalam UU tersebut disebutkan bahwa bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal yang diselenggarakan di Provinsi Riau diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau. Dalam Pasal 2 Perda tersebut disebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; dan kemandirian.

Kemudian disebutkan pula kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal yang terdiri dari pengembangan iklim penanaman modal; promosi penanaman modal; pelayanan penanaman modal; pengendalian, pelaksanaan penanaman modal; dan data dan sistem informasi penanaman modal;

Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 tersebut diatur bahwa Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tersebut meliputi:

- a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
- b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal; dan
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.